

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan faktor ekonomi penting dan memiliki nilai strategis dari mana pun baik sosial, politik atau kultur.¹ Dari dulu hingga sekarang, kehidupan masyarakat dan tanah saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Tanah juga merupakan aset negara yang berharga, kebutuhan manusia terhadap tanah juga semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin tinggi.

Secara umum, kata "tanah" dapat memiliki banyak arti berbeda dalam percakapan sehari-hari, oleh karena itu, penggunaannya harus dibatasi untuk dalam arti apa istilah tersebut digunakan. Tanah dapat diartikan sebagai permukaan bumi atau lapisan yang pernah berada di atasnya, keadaan bumi di suatu tempat, permukaan bumi yang mempunyai batas, bahan-bahan bumi, atau bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, batu, dan sebagainya), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, manusia dan tanah mempunyai hubungan yang abadi. Tanah selamanya selalu digunakan dalam berbagai kehidupan, seperti tempat tinggal, tempat Pendidikan, maupun tempat ibadah, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah akan selalu menjadi perhatian khusus.

¹ Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Komprehensif*, Prenadamedia Group Jakarta, Hlm.9

Tujuan yang dicita-citakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu mendalami dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945 ditentukan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Berdasarkan pasal tersebut maka diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang sering dikenal dengan UUPA.

Pasal yang terkandung tersebut menyatakan bahwa kekayaan Indonesia harus dipergunakan demi kepentingan rakyat Indonesia. Negara Republik Indonesia ialah negara yang bercorak agraris, kata "agraria berasal dari kata "ager", (latin), "akker" (Belanda), "agros" (Yunani), yang berarti tanah atau sebidang tanah.² Dalam arti sempit Hukum Agraria berarti hukum yang mengatur hubungan manusia dengan tanah pada umumnya. Berdasarkan Pasal 4 UUPA "tanah adalah permukaan bumi, yang terbagi menjadi berbagai macam hak atas permukaan bumi yang didalamnya terdapat bangunan dan benda-benda yang berada di atasnya yang melekat.³"

² Usman, S, 2009, *Hukum Agraria Di Indonesia*, IAIN Suhada Press, Serang, Hlm. 33

³ Supriadi, 2009, *Hukum Agraria.*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 26

Perkembangan dan kemajuan perekonomian rakyat dan perekonomian nasional menyebabkan eksistensi tanah begitu penting (*urgent*) dalam kehidupan masyarakat. sehingga berbicara mengenai masalah pertanahan atau hak atas kepemilikan tanah di dalam masyarakat, sungguh merupakan suatu persoalan yang sangat sensitif di mana tidak jarang terjadinya sengketa dan perkara tanah.⁴ Oleh karena itu, perlu untuk memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan untuk meminimalisir timbulnya sengketa tanah, khususnya hak milik atas tanah dengan cara mendaftarkan hak atas tanah.

Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), di dalam pasal ini telah diatur berupa ketentuan dasar pendaftaran tanah sebagai berikut:

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
- (2) Pendaftaran tanah tersebut pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pendaftaran tanah sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUPA adalah “meliputi kegiatan yang dimulai dari pengukuran, pepetaan, pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya serta

⁴ Yusnita Rachma, 2019, “Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptls) Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran Di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran”, *Jurnal MODERAT*, Volume 5, Nomor 4, hlm. 512.

pemberian surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.”

Pendaftaran tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan penyempurnaan dari ruang lingkup Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka *rehtcadaster* (pendaftaran tanah) yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan dibuktikan dengan alat bukti yang sah yang didapatkan dari akhir proses pendaftaran tanah, yaitu alat bukti berupa sertifikat tanah.

Pengertian pendaftaran tanah menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah “Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.” Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah masa kini, Pemerintah bertanggungjawab menyelenggarakan pendaftaran tanah sebagai fungsi negara untuk menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan dan untuk kepentingan rakyat. Beberapa kegiatannya, seperti

pengumpulan data berupa penguasaan fisik tanah yang haknya telah didaftarkan, dapat ditugaskan kepada sektor swasta, tetapi untuk memperoleh kekuatan hukum hasilnya memerlukan pengesahan pejabat pendaftaran yang berwenang, karena akan digunakan sebagai data bukti.⁵

Objek pendaftaran tanah tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, adalah sebagai berikut:

1. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai;
2. Tanah hak pengelolaan;
3. Tanah wakaf;
4. Hak milik atas satuan rumah susun;
5. Hak tanggungan;
6. Tanah negara.

Wakaf tanah hak milik merupakan salah satu objek pendaftaran tanah yang tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Tanah wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan.⁶ Perwakafan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum yang suci, mulia dan terpuji yang dilakukan seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaan pribadi untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial.⁷

Konsep tanah wakaf diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Ketentuan Pasal 49 ayat (3) UUPA menyatakan bahwa “Perwakafan tanah

⁵ Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, Hlm.72

⁶ *Ibid.*, Hlm 272

⁷ *Ibid.*, Hlm 345

milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap tanah wakaf. Selain itu, wakaf juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-Undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Wakaf pada dasarnya adalah harta yang sengaja dipisahkan oleh wakif dari lalu lintas ekonomi, dan ditujukan hanya untuk amal jariah.⁸ Dalam Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

Tujuan dan fungsi wakaf dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Melalui wakaf, harta benda yang diwakafkan dapat dikembangkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya. Hasilnya kemudian digunakan untuk kepentingan ibadah dan kemaslahatan masyarakat. Pentingnya mendaftarkan tanah wakaf adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum melalui bukti kepemilikan sertifikat hak atas tanah.

⁸ Mohammad Machfudh Zarqoni, 2015, *Hak Atas Tanah, Perolehan, Asal dan Turunannya, Serta Kaitannya Dengan Jaminan Kepastian Hukum Legal Guarante) Maupun Perlindungan Hak Kepemilikannya (Property Right)* Prestasi, Pustaka Publisher, Jakarta, Hlm. 145

Karena dibandingkan dengan alat bukti tertulis lainnya, sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, artinya pemegang hak atas tanah yang namanya tercantum dalam sertifikat harus dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti lain.⁹

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf atau disebut Undang-Undang Wakaf diharapkan mampu menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf. Undang-Undang Wakaf ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf, didaftarkan serta diumumkan.

Pelaksanaan wakaf dalam masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan tertib, harta wakaf seringkali tidak dipelihara sebagaimana mestinya, terbengkalai, atau bahkan dipindahtangankan secara melawan hukum kepada pihak ketiga akibat pelaksanaan wakaf masyarakat yang tidak tuntas dan tidak terorganisir. Keadaan ini dipicu oleh kegagalan Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf, yang disebabkan oleh kelalaian dan ketidakmampuan mereka. Di samping itu juga karena sikap masyarakat yang kurang peduli terhadap status tanah wakaf, yang seharusnya dilindungi demi keutuhan dan bertahannya tanah wakaf tersebut untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya tanah wakaf.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pendaftaran tanah wakaf merupakan hal penting untuk dilakukan. Pemetaan tanah wakaf baik untuk tanah yang telah menunjukkan persebaran tanah wakaf. Melalui

⁹ Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta, Jakarta, Hlm.4

persebaran tanah wakaf ini, maka dapat diketahui potensi tanah wakaf berkaitan dengan zona nilai tanah serta tata ruang tanah wakaf dimaksud.¹⁰

Berbagai peraturan telah menetapkan persyaratan dan prosedur yang jelas mengenai perwakafan hingga proses pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan, sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf. Pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf merupakan bagian dari proses pendaftaran dan sertifikasi tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Informasi dan data tanah yang terkumpul melalui pendaftaran hak atas tanah menjadi bukti bahwa proses ini ditujukan untuk menjamin kepastian hukum atas hak tanah di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mewujudkan tertib hukum dan administrasi dalam wakaf serta melindungi harta benda wakaf, diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.

Jumlah tanah wakaf yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) adalah sebanyak 768 bidang dengan luas 95,07Ha.¹¹ Fakta di lapangan ternyata masih banyak tanah wakaf yang belum didaftarkan, hanya sebanyak 138 tanah wakaf

¹⁰ Prasetyo Deni, 2021, *Buku Saku Sertifikasi Tanah Wakaf*, Badan Wakaf Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN RI, Jakarta, Hlm.2

¹¹ SIWAK adalah Sistem Informasi Wakaf yang merupakan aplikasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) untuk mendaftarkan tanah wakaf.

yang sudah disertifikatkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Oleh karena itu seperti yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota masih terdapat banyak tanah wakaf yang belum disertifikatkan, maka dari itu untuk mendapatkan kepastian hukum, tanah wakaf segera didaftarkan. Diharapkan semua bidang tanah masyarakat memiliki legalitas berupa sertifikat tanah.¹² Pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan atau BPN diperlukan untuk mendapatkan sertifikat wakaf, yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah dan memberikan perlindungan hukum.

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait tanah wakaf yang didasarkan pada metodologi penelitian yuridis-empiris dengan judul, **“PENDAFTARAN TANAH WAKAF SECARA SPORADIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang sudah ada dibahas, maka dapat diambil pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana kepastian hukum penguasaan tanah wakaf yang belum didaftarkan?
2. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf secara sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota?

¹² Adrian Sutedi, 2006, *Kekuasaan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*, Cipta Jaya, Jakarta, hlm 29.

3. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dan solusi yang diberikan terhadap pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum penguasaan tanah wakaf yang belum didaftarkan
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf secara sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dan solusi yang diberikan terhadap pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya bagi ilmu hukum agraria terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf secara sporadik. Setelah mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dan melakukan upaya penyelesaiannya, sehingga dapat dijadikan

sebagai pedoman untuk memperbaiki pelaksanaan pendaftaran tanah dimasa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk semua pihak, terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf secara sporadik yaitu:

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk meninjau dan evaluasi pada pelaksanaan pendaftaran tanah tanah wakaf. Sehingga dapat melaksanakan tertib administrasi dibidang pertanahan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait pendaftaran hak atas tanah, yang pada akhirnya akan memberikan kepastian hukum bagi bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan suatu cara kerja untuk dapat memahami suatu subjek atau objek penelitian, dan juga sebagai upaya untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah termasuk juga keabsahannya.¹³ Sedangkan pengertian penelitian adalah adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh data guna

¹³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2-3.

memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tertentu dan kemudian menemukan kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan.¹⁴

Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.¹⁵ Dalam penelitian ini, dibutuhkan bahan, data, atau sumber yang konkrit. Hal ini berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang didapatkan melalui cara penelitian sebagai berikut:

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tercantum maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat kemudian dianalisis berdasarkan fakta yang diperoleh secara cermat sehingga dapat menjawab permasalahan.

b. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian ini mengkaji hukum kemudian menganalisis tata cara bekerjanya hukum pada sektor kehidupan masyarakat yang terwujud dalam perilaku masyarakat

¹⁴ Rifa'i Abubakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 1-2

¹⁵ Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1989, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 920.

dikonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*). Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.¹⁶

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan melibatkan pengumpulan, pemilihan, pemeriksaan, dan penelusuran berbagai sumber seperti dokumen dan literatur. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi atau keterangan yang relevan bagi peneliti dalam pengumpulan data. Dokumen yang dimaksud adalah yang berasal dari bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal nasional dan jurnal internasional, serta tulisan-tulisan dan dokumen hukum lainnya yang bersumber dari internet.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah metode pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara dan observasi kepada pihak-pihak terkait. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara langsung dari sumbernya

¹⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.80

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti secara langsung di lapangan atau *field research* yang didapatkan dari responden maupun informal. Data primer disebut juga data asli atau data terbaru yang memiliki *up to date*. Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara yakni dengan menggunakan wawancara semi terstruktur dan observasi terhadap pihak terkait.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis dari sumber bahan bacaan. Penulis memperoleh informasi mengenai penelitian ini dengan cara membaca buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

Adapun data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, dalam artian bahan hukum yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- ii. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang
Undang Pokok Agraria
- iii. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

- iv. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- v. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- vi. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No 2 tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
- vii. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Hasil Penelitian (Hukum), Jurnal-Jurnal Hukum, Karya Ilmiah, Makalah, dan Sebagainya.¹⁷

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indek kumulatif, dan sebagainya.¹⁸

¹⁷ Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.114

¹⁸ *Ibid*, hlm. 114.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen.

a. Observasi

Dalam penelitian hukum empiris, kegiatan observasi termasuk kegiatan pengumpulan data primer. Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.¹⁹

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi) informasi yang dibutuhkan peneliti,²⁰ Dalam pelaksanaan wawancara penulis berfokus untuk dapat wawancara kepada para ahli yang terkait dalam penelitian ini, ialah Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Pengurus tanah wakaf (nazhir)

Penentuan responden tersebut didasarkan pada metode *non-randomsampling* atau *purposive sampling*, artinya tidak semua unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Pemilihan sampel didasarkan pada ciri-ciri khusus yang mempunyai hubungan dengan permasalahan penelitian.²¹

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, , hlm. 85.

²⁰ *Ibid*, hlm 86-87

²¹ Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 127

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Tahap selanjutnya setelah pengumpulan dan validasi data serta bahan hukum adalah pengolahan data. Pada tahap ini, data diatur sedemikian rupa agar runtut dan sistematis, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.

Pengolahan data sebagai klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap sama.²²

b. Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepuustakaan). Selanjutnya data yang telah di analisis disusun secara sistematis ke dalam bentuk kalimat serta dilengkapi dengan pendapat pribadi penulis.

²² *Op.Cit*, Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 138-104